



KEPALA DESA TULUSREJO
KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DESA TULUSREJO
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TULUSREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TULUSREJO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Analisa Biaya dan Operasional Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kabupaten Lampung Timur;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 84 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum di Desa Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi dana Desa (ADD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2022.
15. Peraturan Desa Tulusrejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
16. Peraturan Desa Tulusrejo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TULUSREJO

Dan

KEPALA DESA TULUSREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TULUSREJO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TULUSREJO Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.888.083.874,00
2. Belanja Desa	Rp	1.893.191.465,92
Surplus/Defisit	Rp	5.107.591,92
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	5.107.591,92
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TULUSREJO.

Ditetapkan di : Tulusrejo

Pada tanggal : 11 January 2022



KERALA DESA,

HARTONO., SP

Diundangkan di : Tulusrejo

Pada tanggal : 11 January 2022

SEKRETARIS DESA

WARGANA

LEMBARAN DESA TULUSREJO NOMOR 49 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TULUSREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.885.483.874,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.100.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.888.083.874,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>797.700.845,92</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	692.731.995,92	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.250.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.250.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	369.825.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	369.825.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	80.906.995,92	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.672.121,92	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	15.234.874,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	48.750.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	48.750.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	147.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	147.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1.500.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.500.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17.825.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	17.825.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.825.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	85.643.850,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.828.900,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.828.900,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.250.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.310.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.310.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.250.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	78.004.950,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.040.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	56.964.950,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>460.282.530,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	53.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, insentif, Pakailan dll)	53.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	185.730.560,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	19.800.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	76.200.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.200.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	89.730.560,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.730.560,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	215.451.970,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	2.304.470,00	PBH
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	2.304.470,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	199.904.500,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.575.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	191.329.500,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	13.243.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	13.243.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.700.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	4.200.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>144.183.090,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	56.910.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	46.500.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.500.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	10.410.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.410.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.896.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.896.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.896.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	79.377.090,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	46.998.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.998.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	18.000.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	8.979.090,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.979.090,00	
3.4.92		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kader Desa	5.400.000,00	
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>48.225.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	6.895.000,00	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	6.895.000,00	DDS
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.895.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	9.600.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	9.600.000,00	DDS
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.730.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.730.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.730.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	26.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	26.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>442.800.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	442.800.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	442.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	442.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.893.191.465,92	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(5.107.591,92)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	5.107.591,92	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	5.107.591,92	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



TULUSREJO, 11 February 2022

KEPALA DESA

HARTONO., SP



PERDES APBDES & LAMPIRAN